



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 80-K/PM.III-17/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Manado yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAFI LUMANAUW**
Pangkat, NRP : Pratu, 321200414410400
Jabatan : Tamu Cuk-2 Ru Morri Ton Ban Kipan B
Kesatuan : Yonif 715/Mtl Brigif 22/OM
Tempat, tanggal lahir : Minahasa, 30 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Ds. Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 Manado tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Danbrigif 22/Ota Manasa Nomor BP-31/A-26/IX/2024 tanggal 09 September 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Danrem 133/Nani Wartabone selalu Papera Nomor: Nomor Kep/1406/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Nomor: Sdak/76/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPKIM/80-K/PM.III-17/AD/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/80-K/PM.III-17/AD/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPSID/80-K/PM.III-17/AD/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/76/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

- Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM
 - Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana penjara : Dipecat dari dinas militer.
 - Mohon menetapkan barang bukti berupa surat:
1 (satu) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Pratu Rafi Lumanauw NRP. 31200414410400 Jabatan Tamu Cuk-2 Ru Morri Ton Ban Kipan B Kesatuan Yonif 715/Mtl Brigif 22/OM Tmt 23 April 2024 s/d 22 Agustus 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan sekarang sidang tanggal 17 Desember 2024 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

- Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/370/XI/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/399/XI/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Panggi ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/437/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonif 715/Mtl memberikan jawaban sebagai berikut:

- Surat Danyonif 715/Mtl Nomor: B/583/XI/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
- Surat Danyonif 715/Mtl Nomor: B/584/XI/2024 tanggal 13 November 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Danyonif 715/Mtl Nomor: B/620/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absensia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absensia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemeriksaan desersi *inabsensia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 23 April tahun 2024 hingga tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Yonif 715/Mtl Brigif 22/OM yang beralamat di Ds. Motilango, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif dan ditugaskan di Yonif 715/Mtl dengan pangkat Pratu NRP 31200414410400 dengan jabatan Tamu Cuk-2, Ru Morri Ton Ban Kipan B, Kesatuan Yonif 715/Mtl serta belum pernah mengakhiri/ diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD;
2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 April 2024;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak meminta ijin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu;
4. Bahwa Sertu Teuku Muhammad Rivaldi (Saksi-1) dan Pratu Ade Sohip Suronoto (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Yonif 715/Mtl, pada tanggal 23 April 2024 di kesatuan Yonif 715/Mtl yang beralamat di Bulontio Timur, Kec. Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo. Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sesuai dengan daftar absensia;
5. Bahwa kesatuan Yonif 715/Mtl telah menghubungi Terdakwa dan keluarganya, melakukan pencarian di tempat-tempat Terdakwa datang, serta membuat DPO

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : R/DPO/136/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat telepon atau surat kepada pihak anggota Yonif 715/Mtl;

7. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan dilaporkan ke Denpom XIII/1-3 Pomdam XIII/Mdk sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-27/A-27/VIII/2024/ldik tanggal 22 Agustus 2024 atau selama 91 (Sembilan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 hari secara terus-menerus;

8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 715/Mtl yang beralamat di Bulontio Timur, Kec. Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini sesuai dakwaan Oditur Militer yakni Pratu Teuku Muhammad Rafli (Saksi-1) dan Pratu Ade Sohib Sur (Saksi-2), telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan latihan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sesuai dengan surat dari Danyonif 715/Mtl Nomor: B/620/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, atas permintaan Oditur Militer agar keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut untuk dibacakan, atas permohonan tersebut Majelis Hakim menyetujui untuk keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut untuk dibacakan, dimana keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

TEUKU MUHAMMAD RIVALDI

Pangkat, NRP

: Sertu, 21170258130898

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bamin Juyar Pokko Kipan B Yonif 715//Mtl
Kesatuan : Yonif 715/Mtl Brigif 22/OM
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 14 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 715/Mtl

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2021 sejak Terdakwa berdinass di Kesatuan Yonif 715/Mtl namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang pada hari Selasa tanggal 23 April 2024;
3. Bahwa Saksi dengan anggota Yonif 715/Mtl melakukan pencarian disekitar kantor, di tempat-tempat yang Terdakwa biasa kunjungi, melakukan koordinasi dengan satuan-satuan samping namun tidak ditemukan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danyonif 715/Mtl;
4. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin yang sah terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak meminta ijin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu;
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan nya baik lewat telepon atau surat kepada pihak anggota Yonif 715/Mtl;
6. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang dikarenakan tidak disiplin dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya kepada kesatuan Yonif 715/Mtl maupun kepada Saksi dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
7. Bahwa kesatuan Yonif 715/Mtl telah menghubungi Terdakwa dan keluarganya, melakukan pencarian di tempat-tempat Terdakwa datangi, dan membuat DPO Nomor : R/DPO/136/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 715/Mtl tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut tugas operasi militer maupun perang;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-17/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

ADE SOHIP SURONOTO

Pangkat, NRP : Pratu/ 31201060791001
Jabatan : Tabakpan 1-1 Yonif 715/Mtl
Kesatuan : Yonif 715/Mtl, Brigif 22/OM
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 02 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 715/Mtl.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2021 sejak berdinan di kesatuan Yonif 715/Mtl namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang pada hari Selasa tanggal 23 April 2024;
3. Bahwa Saksi dengan anggota Yonif 715/Mtl melakukan pencarian di sekitar kantor, di tempat-tempat yang Terdakwa biasa kunjungi, melakukan koordinasi dengan satuan-satuan samping namun tidak ditemukan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danyonif 715/Mtl;
4. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak meminta ijin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu;
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat telepon atau surat kepada pihak Yonif 715/Mtl;
6. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang dikarenakan kurang disiplin dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya kepada kesatuan Yonif 715/Mtl maupun kepada Saksi dan sampai sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
7. Bahwa kesatuan Yonif 715/mtl telah menghubungi Terdakwa dan keluarganya, melakukan pencarian di tempat-tempat Terdakwa datangi, dan membuat DPO Nomor

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-17/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: R/DPO/136/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 715/Mtl tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan NKRI dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut tugas operasi militer maupun perang;

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Pratu Rafi Lumanauw NRP 321200414410400 tidak dapat diambil keterangannya di dalam persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 715/Mtl Nomor: B/103/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Terdakwa a.n Pratu Rafi Lumanauw NRP. 321200414410400 Jabatan Tamu Cuk-2 Ru Morri Ton Ban Kipan B Kesatuan Yonif 715/Mtl Brigif 22/OM Tmt 23 April 2024 s/d 22 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Pratu Rafi Lumanauw NRP. 321200414410400 Jabatan Tamu Cuk-2 Ru Morri Ton Ban Kipan B Kesatuan Yonif 715/Mtl Brigif 22/OM Tmt 23 April 2024 s/d 22 Agustus 2024, telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif dan ditugaskan di Yonif 715/Mtl dengan pangkat Pratu NRP 321200414410400 dengan jabatan Tamu Cuk-2, Ru Morri Ton Ban Kipan B, Kesatuan Yonif 715/Mtl serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD;
2. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 APRIL 2024;
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu melalui atasan secara

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-17/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak meminta ijin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu;

3. Bahwa benar Sertu Teuku Muhammad Rivaldi (Saksi-1) dan Pratu Ade Sohip Suronoto (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Yonif 715/Mtl, pada tanggal 23 April 2024 di kesatuan Yonif 715/Mtl yang beralamat di Bulontio Timur, Kec. Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo. Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sesuai dengan daftar absensia;

4. Bahwa benar kesatuan Yonif 715/Mtl telah menghubungi Terdakwa dan keluarganya, melakukan pencarian di tempat-tempat Terdakwa datangi, serta membuat DPO Nomor : R/DPO/136/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat telepon atau surat kepada pihak anggota Yonif 715/Mtl;

6. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dnyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal/ VIII sesuai dengan Laporan Polisi No : LP-27/A-27/VIII/2024/Idik tanggal 22 Agustus 2024 atau selama 114 (seratus empat belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 715/Mtl yang beralamat di Bulontio Timur, Kec. Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang;

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dalam dakwaannya. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan;

2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-17/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu 87 ayat (1) ke 2 juncto ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai unsur kesatu **"Militer"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
- b. Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;
- c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;
- d. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif dan ditugaskan di Yonif 715/Mtl dengan pangkat Pratu NRP 31200414410400 dengan jabatan Tamu Cuk-2, Ru Morri Ton Ban Kipan B, Kesatuan Yonif 715/Mtl serta belum pernah mengakhiri/

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD;

2. Bahwa benar sampai dengan saat persidangan ini Terdakwa masih berdinas aktif di Paldam XIII/Mdk dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danbrigif 22/Ota Manasa Nomor Kep/21/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024.

3. Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI-AD dengan pangkat Prada lengkap dengan atribut TNI AD serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Pratu NRP 321200414410400 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AD yang berdinas di Yonif 715/Mtl sebagai prajurit dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.**

2. Bahwa mengenai unsur kedua **“Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan, yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”;

b. Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.V.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

c. Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi;

d. Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-17/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu;

e. Bahwa yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi pelaku;

f. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 April 2024;
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak meminta ijin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu;
3. Bahwa benar Sertu Teuku Muhammad Rivaldi (Saksi-1) dan Pratu Ade Sohib Suronoto (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Yonif 715/Mtl, pada tanggal 23 April 2024 di kesatuan Yonif 715/Mtl yang beralamat di Bulontio Timur, Kec. Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo. Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sesuai dengan daftar absensi;
4. Bahwa benar kesatuan Yonif 715/Mtl telah menghubungi Terdakwa dan keluarganya, melakukan pencarian di tempat-tempat Terdakwa datang, serta membuat DPO Nomor : R/DPO/136/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat telepon atau surat kepada pihak anggota Yonif 715/Mtl;
6. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan dilaporkan ke Denpom XIII/1-3 Pomdam XIII/Mdk sesuai

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-17/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Laporan Polisi Nomor : LP-27/A-27/VIII/2024/Idik tanggal 22 Agustus 2024 atau selama 122 (seratus dua puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 hari secara terus-menerus;

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Satuan Denmadam XIII/Mdk yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 April 2024 hingga perkara ini diputus tanggal 17 Desember 2024 dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga **“Dalam waktu damai”** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai;
- b. Bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;
- c. Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a contrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus tanggal 17 Desember 2024;

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 715/Mtl yang beralamat di Bulontio Timur, Kec. Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai unsur keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa jeda.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus atau lebih kurang selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari;

2. Bahwa benar waktu selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM, sehingga mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut Majelis hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan dikarenakan Terdakwa ingin menghindari kegiatan satuan Yonif 715/Mtl, sehingga Terdakwa meninggalkan satuan dan tidak ada keinginan untuk kembali berdinass;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personel yang lain, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang kehadiran dan kesiapan seorang prajurit di kesatuan;
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus belum kembali ke kesatuannya;
3. Bahwa tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Oditur Militer Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai”,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AD, mengenai lamanya penjatuhan hukuman pokok perkara desersi Inabsensia terhadap perkara Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok lebih berat dari permohonan Oditur Militer, setelah mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, yaitu sejak tanggal 23 April 2024 hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 17 Desember 2024 Terdakwa nyata-nyata belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dirinya dilingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil da

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dalam perkara ini yaitu 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Terdakwa a.n Pratu Rafi Lumanauw NRP. 31200414410400 Jabatan Tamu Cuk-2 Ru Morri Ton Ban Kipan B Kesatuan Yonif 715/Mtl Brigif 22/OM Tmt 23 April 2024 s/d 22 Agustus 2024.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan oleh karena surat-surat tersebut sejak semula sudah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara lain, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-17/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pratu **RAFI LUMANAUW** NRP 321200414410400 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Terdakwa a.n Pratu Rafi Lumanauw NRP. 31200414410400 Jabatan Tamu Cuk-2 Ru Morri Ton Ban Kipan B Kesatuan Yonif 715/Mtl Brigif 22/OM Tmt 23 April 2024 s/d 22 Agustus 2024. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Selasa 17 Desember 2024 oleh Patta Imang, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 21930123471271 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Soniardhi, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100009060986 dan Niko Yoga Satria, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029260790, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Letnan Kolonel Kum NRP 524422, Panitera Pengganti M Sopian Dalimunthe, S.H. Letda Chk NRP 21060309150286, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Soniardhi, S.H., M.H.

Patta Imang, S.H.

Kapten Chk NRP 11100009060986

Letnan Kolonel Chk NRP 21930123471271

Niko Yoga Satria, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029260790

Panitera Pengganti,

M. Sopian Dalimunthe, S.H.

Letda Chk NRP 21060309150286

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.III-17/AD/X/2024